



KEPUTUSAN PERBEKEL DAPDAP PUTIH
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KARANG WREDA CATUR JAYA TUNGGAL
DESA DAPDAP PUTIH KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN
BULELENG
PERIODE 2025 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DAPDAP PUTIH

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia (lansia) adalah individu yang mengalami kerentanan, baik dari segi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi;
- b. bahwa lansia membutuhkan perhatian, dukungan dan upaya terstruktur untuk dapat hidup sehat, aktif dan mandiri;
- c. bahwa untuk hal tersebut dibutuhkan suatu wadah untuk menaungi pemberdayaan lansia agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik yang disebut Karang Wreda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan Keputusan Perbekel Tentang Pembentukan Karang Wreda Catur Jaya Tunggal Desa Dapdap Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
9. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 400.13.30 /3545/Dinsos/V/2025 Tentang Pemberdayaan Lansia Melalui Karang Wreda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan kepengurus Karang Wreda Catur Jaya Tunggal Desa Dapdap Putih, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud diktum ke satu sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah ,Masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam menjalankan program pelayanan untuk lansia baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, maupun budaya.
2. Mengembangkan potensi lansia melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial ekonomi dan seni
3. Memelihara keimanan dan ketakwaan lansia Kepada TUHAN YANG MAHA ESA Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing – masing.
4. Mendorong lansia untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung Kesejahteraan lansia seperti : kegiatan olah raga, senam, dan kegiatan sosial lainnya.
5. Melakukan pendataan lansia di wilayah Desa Dapdap Putih untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi lansia untuk menyusun program pelayanan.
6. Melakukan pembinaan terhadap lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia.
7. Melaporkan kegiatan rutin dan tahunan kepada pemerintah desa, mengelola administrasi KARANG WREDA Desa Dapdap Putih.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bantuan Masyarakat yang tidak mengikat bantuan Pemerintah Desa Dapdap Putih dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

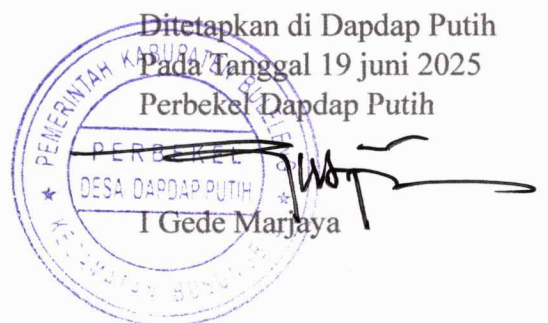
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Dapdap Putih

Pada Tanggal 19 juni 2025

Perbekel Dapdap Putih

I Gede Marjaya



Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
7. Camat Busungbiu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DAPDAP PUTIH
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KARANG WREDA
CATUR JAYA TUNGGAL
DESA DAPDAP PUTIH

KARANG WREDA CATUR JAYA TUNGGAL
DESA DAPDAP PUTIH KECAMATAN BUSUNGBIU
KABUPATEN BULELENG

- Pembina : Perbekel Dapdap Putih
Ketua : I Ketut Siwa
Sekretaris : I Made Beteng Wismaya
Bendahara : I Putu Miasa
Urusan :
1. Urusan Upakara
a. Anak Agung Rai Sasih
b. Putu Sukanata
c. I Nyoman Oka
2. Urusan Kesenian dan Olahraga
a. I Ketut Sonder
b. I Made Mawa Ardika
c. I Nyoman Kantor
3. Urusan Sosial dan Kesehatan
a. I Gede Sujana
b. I Nengah Rumana
c. I Ketut Salin
4. Urusan Perlengkapan dan Konsumsi
a. Ketut Renasta
b. Luh Suwini
c. Ni Made Suari

